

BAB III

PENAFSIRAN DAN PEMAHAMAN MAHASISWI STIQ ISY KARIMA TENTANG AYAT-AYAT QUR'AN TERKAIT DENGAN CADAR

A. Gambaran Umum Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat al-Quran Tentang Cadar

1. Surat An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْوَالِدَاتِ أَوِ الْوَالِدَاتِ أَوِ الْأَرْبَابِ أَوِ الْأَرْبَابِ أَوِ الْأَرْبَابِ أَوِ الْأَرْبَابِ أَوِ الْأَرْبَابِ
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹

Sebelum membahas mengenai penafsiran suatu ayat, hal mendasar yang perlu diketahui adalah mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Dalam hal ini penulis

¹ Departemen Agama RI, *al-Mushawwir al-Qur'an Perkata Transliterasi*, (Bandung: Al-Hambra, 2014), hlm.353

memaparkan temuan data berupa 2 riwayat mengenai sababun nuzul QS. An-Nur: 30-31, yakni:

1. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berjalan di sebuah jalan di Madinah lalu ia melihat seorang perempuan dan perempuan itu juga melihat kepadanya kemudian keduanya dirayu setan sehingga masing-masing tidak melihat melainkan dengan rasa kagum. Pada saat itu si laki-laki sedang berjalan di tepi sebuah dinding, ia pun terpancang pandangannya kepada perempuan itu. Tiba-tiba ia terbentur mukanya hingga hidungnya pecah. Kemudian ia berucap: “Demi Allah aku tidak akan mencuci darah ini sampai aku datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan memberitahukan ihwalku ini. Lalu ia datang kepadanya dan menceritakan apa yang ia alami kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Itulah hukuman dosamu!” Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: “*Katakanlah kepada orang-orang mukmin, Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka... dst*”.
2. Ibnu Katsir *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan dari Jabir bin Abdillah al-Anshari, ia berkata: Sampailah berita kepada kami- Allah Maha Tahu- bahwa Jabir bin Abdillah al-Ansharimengatakan bahwa Asma' binti Murtasid berada dalam kebun kurma Bani Haristsah kemudian perempuan-perempuan masuk ke dalam kebun itu tanpa memakai kain panjang sehingga tampak kaki-kaki mereka yakni pergelangan kaki serta terlihat dada-dada mereka. Maka Asma' berkata: Alangkah buruknya ini! Kemudian Allah menurunkan ayat: “*Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah: Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...dst*”.²

Secara keseluruhan ayat di atas memiliki makna tentang perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada Rasul untuk disampaikan kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka,

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cetakan 3, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), jilid II, hlm. 148.

yakni tidak membuka lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti aurat wanita kurang baik dilihat.³

Selanjutnya dalam ayat ini dibahas mengenai batas aurat wanita dan tidak menampakkan perhiasan kepada orang-orang selain yang disebutkan pada ayat di atas. Serta secara keseluruhan agar laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan.

Menjadi fokus penulis adalah mengenai jajak pendapat dari beberapa ulama mengenai penggalan ayat Allah ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,*” yakni tentang perbedaan pendapat tentang apa saja perhiasan yang biasa tampak itu dan penggalan lain dalam ayat tersebut ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ “*Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.*”

Dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer karya Dr. Yusuf Qardhawi ada sebuah pertanyaan tentang cadar dan hijab. Mengenai apakah wajah wanita itu termasuk aurat yang wajib ditutupi ataukah tidak.

Para ahli tafsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah dalam penggalan Surat An-Nur ayat 31, yakni:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾

“...*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya...*”

Menurut Ibnu Abbas, “(Yang biasa tampak itu) ialah telapak tangan, cincin, dan muka (wajah).” Ibnu Umar berkata, “Wajah dan kedua telapak tangan.” Anas berkata, “Telapak tangan dan cincin.” Ibnu Hazm berkata, “Semua riwayat ini adalah sah dari mereka, demikian pula riwayat dari Aisyah dan dari para tabi’in.”⁴

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa maksud dari, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka,*” yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan.

³ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.91

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1996) jilid I, hlm.540

‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: “Contohnya selendang, dan baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi.”

Para ulama lain yang berkata seperti itu diantaranya al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza’, Ibrahim an-Nakha’i dan lain-lain. Al-A’masy meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair dari ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkaitan dengan firman Allah ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,”

Diriwayatkan seperti itu juga dari ‘Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ‘Atha’, ‘Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Abusy Sya’tsaa’, adh-Dhahhak, Ibrahim an-Nakha’i dan selain mereka.

Kemungkinan itu merupakan tafsir dari perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan seperti yang dikatakan oleh Abu Ishaq as-Sabi’i, dari Abdul Ahwash, dari ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* tentang firman Allah: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,” beliau berkata: “Perhiasan seperti anting-anting, gelang tangan, gelang kaki dan kalung.”

Dalam riwayat lain, masih dari beliau sanad ini juga: “Perhiasan ada dua macam, perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suami, yaitu cincin dan kalung. Dan perhiasan yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu pakaian luar.”

Az-Zuhri berkata: “Kaum wanita hendaklah tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat di atas yang tidak halal baginya, kecuali kalung, kerudung dan anting-anting tanpa menyingkap pakaiannya. Adapun terhadap orang lain, ia tidak boleh menampakkannya, kecuali cincin.” Imam Malik meriwayatkan dari az-Zuhri berkaitan dengan firman Allah, ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ “Kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,” yakni cincin dan gelang kaki.”

Dan kemungkinan Ibnu ‘Abbas dan para ulama yang mengikuti pendapatnya menafsirkan firman Allah, (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) “Kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,” dengan wajah dan dua telapak tangan. Itulah tafsir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya*, dari Khalid bin Duraik, dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bahwasannya, Asma’ binti Abu Bakar datang menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, saat itu ia mengenakan pakaian tipis. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memalingkan wajah darinya dan berkata:

((بأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا))

“Hai Asma’, sesungguhnya apabila seorang wanita telah *haidh* (mencapai usia baligh), maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini.” Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangannya.”⁵

Menurut Sayyid al-Quthub, salah satu mufasssir kontemporer yang menulis kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur’an* perhiasan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan itu sendiri berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi, landasan dasarnya pada fitrah adalah satu, yaitu keinginan untuk tampil cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.

Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan fitrah ini. Namun, ia mengaturnya dan memberikan rambu-rambunya serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang laki-laki yakni suaminya, ia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu, karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan itu.

Sedangkan, perhiasan yang kelihatan di wajah dan dua tangan boleh diperlihatkan. Karena, membuka wajah dan dua tangan dibolehkan dengan berdasarkan hadits bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada Asma’ binti Abu Bakar,

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Adzim*, cetakan 2, terj. Sami bin Muhammad As-Salamah (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jilid VI, hlm. 45-46.

“Wahai Asma’, sesungguhnya bila wanita telah mencapai usia baligh (*haid*), tidak boleh lagi dilihat darinya melainkan ini.” Beliau menunjuk kepada wajah dan dua telapak tangan.⁶

Namun dari hadits diatas, berkata Abu Dawud dan Abu Hatim Ar-Razi bahwa hadits ini mursal, karena Khalid bin Darik tidak pernah mendengar langsung dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*. Wallahu A’lam.⁷

Salah satu golongan yang mewajibkan para perempuan untuk menutup wajahnya adalah golongan salafi. Golongan atau paham salafi mewajibkan perempuan muslimah memakai cadar. Setidaknya ada tiga belas dalil dari ayat-ayat al-Qur’an yang ditafsirkan dengan pendekatan yang terkesan atau boleh dikatakan cenderung tekstual, beberapa dalil tersebut ada dalam QS. An-Nur: 31, antara lain:

Pertama, firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah: Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...”

Perintah menjaga atau memelihara kemaluan bagi perempuan muslimah dalam ayat ini di tafsirkan sebagai suatu perintah untuk memelihara kemaluan termasuk menjaga sarana-sarana dalam menjaga kemaluan. Wajah dapat di pahami sebagai sarana yang dapat mengantarkan pada munculnya nafsu birahi bagi laki-laki yang melihat perempuan tersebut. Sehingga wajah termasuk sarana menjaga kemaluan yang harus di tutup, karena sarana memiliki hukum tujuan.

Kedua, firman Allah *subhanahu wa ta’ala*:

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an*, cetakan 23, (Kairo: Dar As-Syuruq, 2003), jilid IV, hlm. 2512-2513.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Adzim*, cetakan 2, terj. Sami bin Muhammad As-Salamah (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jilid VI, hlm. 46.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,”

Ketiga, firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya,”

Keempat, firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”

Tema sentral yang mengundang perbedaan di kalangan ulama dalam ayat kedua, ketiga dan keempat diatas adalah penafsiran tentang batas aurat bagi wanita dalam kalimat “perhiasan yang biasa tampak”. Secara tekstual kalimat tersebut di tafsirkan ulama salaf sebagai pakaian sehingga dengan demikian yang boleh nampak pada wanita adalah pakaian. Karena pakaian memang mustahil untuk disembunyikan. Dan pada ayat kedua dipahami, jika menutup dada dan leher saja diwajibkan apalagi menutup wajah yang merupakan tempat kecantikan dan godaan. Adapun pada ayat keempat dipahami bahwa memukulkan kaki agar terdengar suara gemericing gelang kaki tidak lebih berbahaya daripada menampakkan kecantikan wajah sehingga wajah wajib ditutupi.⁸

Selain perbedaan penafsiran dikalangan mufassir tentang firman Allah: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,”* maka lanjutan ayatnya juga menjadi

⁸ Angga Panca Sera, “*Interpretasi Ayat-Ayat Hijab Di Pondok Pesantren Ubay Bin Ka'ab (Studi Living Qur'an)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm.28-30

perbedaan pendapat ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ “Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.”

Firman Allah, ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ “Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya,” yakni, hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh dibawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita Jahiliyah. الخمر adalah bentuk jamak dari kata خمار, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang oleh orang banyak disebut kerudung. Berkaitan dengan firman Allah, ﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ “Dan hendaklah mereka menutupkan,” Sa’id bin Jubair: “Yakni mengikatnya.”⁹

Firman Allah ﴿يَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ “Kain kudung ke dada mereka,” yakni ke leher dan dada hingga tidak terlihat sedikit pun.

Menurut Syeikh Al-Utsaimin, yang dimaksud *khimar* (kerudung) adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Jadi apabila wanita diperintahkan untuk menutupkan kudung ke dadanya, maka ia pasti diperintahkan untuk menutupi wajahnya, baik karena keharusannya demikian atau dengan *qiyas*. Sebab jika menutup bagian atas dada dan dada itu sendiri wajib, maka tentu lebih wajib lagi menutup wajah, karena ia adalah pusat kecantikan dan fitnah. Orang-orang yang mencari keindahan bentuk, mereka tidak menanyakan kecuali tentang wajah. Apabila wajahnya cantik, mereka tidak lagi melihat lainnya mengingat kebutuhannya telah tercukupi. Oleh karena itu apabila mereka mengatakan “Fulanah cantik”, tidak ada yang difahami dari perkataan itu kecuali cantik wajahnya. Dengan demikian jelaslah bahwa wajah merupakan pusat kecantikan yang dicari ataupun biasa dibicarakan. Jadi apabila fakta

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adzim*, cetakan 2, terj. Sami bin Muhammad As-Salamah (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jilid VI, hlm. 46.

menunjukkan demikian, maka bagaimana mungkin syari'at Islam ini memerintahkan untuk menutup dada dan bagian atasnya lalu membolehkan membuka wajah.¹⁰

Berbeda halnya dengan pendapat Al-Utsaimin, menurut Al-Syaukani seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika ia di jalanan umum. Sebaliknya, sudah menjadi kewajiban kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mereka, sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syaukani berpendapat demikian berdasarkan pada firman Allah pada ayat sebelumnya, yakni surat an-nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”¹¹

Dalam *Tafsir Ayatul Ahkam* karya Syeikh Ali Ash-Shabuni bahwa dalam firman Allah (وَلْيَضْرِبْنَ خُجُرِهِنَّ) “Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung,” digunakan kata الضرب yakni merupakan mubalaghah, sedang dimuta’addikannya dengan “bi” adalah mempunyai arti “mempertemukan” yakni kerudung itu hendaknya terbeber hingga dada supaya leher sampai dada tidak terlihat.¹²

2. Surat Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin, *Hukum Cadar*, terj. Abu Idris, (Solo: At-Tibyan, 2017), hlm.16-17.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Mushawwir al-Qur'an Perkata Transliteras*, (Bandung: Al-Hambra, 2014), hlm.353

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cetakan 3 (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), jilid II, hlm. 150.

tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹³

Dalam ayat ini, semua ulama baik yang mewajibkan menutup wajah maupun tidak sama-sama sepakat bahwasannya istri-istri Nabi wajib menutup wajah mereka dari lelaki *ajnabi*. Al-Qadhi ‘Iyadh mengatakan, “Kewajiban menutup diri termasuk salah satu kekhususan mereka (yakni istri-istri Nabi). Jadi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka wajib menutup wajah dan kedua tangannya.”

Menilik dari ayat diatas نساء المؤمنين diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata عليهنّ yakni artinya di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian dari tubuh wanita (baca QS.an-Nur (24):31).¹⁴

Allah Ta’ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita -khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka- untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita Jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak. Jilbab adalah *ar-rida’* (kain penutup) di atas kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud, ‘Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa’id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha’I, Atha’ al-Khuraiani dan selain mereka. Jilbab sama dengan *izar* (kain) saat ini. Al-Jauhari berkata: “Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.”¹⁵

As-Su’di berkata dalam firman Allah “*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka*

¹³ Departemen Agama RI, *al-Mushawwir al-Qur’an Perkata Transliterasi*, (Bandung: Al-Hambra, 2014), hlm.426

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.320

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Adzim*, cetakan 2, terj. Sami bin Muhammad As-Salamah (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jilid VI, hlm. 481.

menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari wanita-wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika waktu malam tiba, wanita-wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita-wanita memakai jilbab, mereka berkata: “Inilah wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka.” Dan jika mereka melihat wanita tidak memakai jilbab, mereka berkata: “Ini adalah budak wanita.” Maka mereka menggodanya.

Mujahid berkata: “Mereka berjilbab, sehingga mereka dikenal sebagai wanita-wanita merdeka. Maka orang fasik tidak akan mengganggu dan menggoda.”¹⁶

Kata جِلْبَاب (jilbab) diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Baq’a’I menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian wanita yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Baq’a’I dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuat longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Ummu Salamah RA berkata, “Ketika ayat diatas turun, wanita-wanita Anshar keluar dengan wajah tenteram dan pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuhnya.”

Kata عَلَى diatas lebih tepat untuk arti yang dimaksud daripada kata إِلَى karena Allah menggunakan kata عَلَى pada ayat ﴿عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ﴾ hal ini memperjelas bahwa menutup seluruh tubuh wanita merupakan kewajiban, termasuk kepala dan wajah.

¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an*, cetakan 32 (Kairo: Dar As-Syuruq, 2003), jilid V, hlm. 2880.

Dibolehkan membuka bagian mata ketika diperlukan untuk melihat jalan. Apabila tidak diperlukan untuk itu maka tidak dibolehkan membukanya. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*u berkata, “Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan wanita-wanita mukin apabila keluar dari rumah mereka untuk satu keperluan agar menutup wajah dan kepala mereka dengan jilbab, dan cukup hanya membuka bagian mata.

Dalam *Tafsir Ayatul Ahkam*, secara keseluruhan ayat ini setidaknya memiliki 5 bentuk tafsiran, yakni:

1. Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk berjilbab secara syar'i, memulainya dengan menyuruh istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Ini memberikan petunjuk bahwasannya mereka adalah wanita pilihan yang dijadikan panutan semua wanita sehingga mereka wajib berpegangan adab syar'I untuk diikuti oleh wanita-wanita lainnya. Da'wah tidak akan membuahkan hasil melainkan apabila da'Inya dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Memang siapa lagi yang lebih konsekuen melaksanakan adab syar'I kalau bukan keluarga Nabi? Inilah rahasia, mengapa mereka lebih didahulukan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam perintah-Nya kepada kaum wanita untuk berhijab.
2. Perintah berhijab ini diturunkan setelah diwajibkannya menutup aurat, maka yang dimaksud dengan berhijab disini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri. Oleh karena itu para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu: selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang di masa kini lazim disebut *mula'alah* dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.
3. Penegasan dengan perincian: “*istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin*” itu, menolak dengan tegas pendapat orang-orang yang menduga, bahwa perintah berhijab itu hanya khusus diwajibkan kepada istri-istri orang-orang Nabi saja, sebab kata-kata “*dan istri-istri orang mukmin*” itu menunjukkan secara pasti (*qath'i*) bahwa seluruh wanita muslimah wajib berjilbab dan mereka seluruhnya terkena khithab yang umum ini.
4. Allah menyuruh perempuan merdeka supaya berjilbab agar berbeda dengan hamba-hamba perempuan. Ini bisa juga difahami bahwa agama tidak mengindahkan urusan

hamba dan tidak memperdulikan penderitaan yang mereka alami akibat dari gangguan orang-orang fasiq. Kalau demikian halnya, apakah sesuai dengan semangat islam untuk membina masyarakat yang bersih?

Jawabannya: bahwa hamba-hamba perempuan itu sudah biasa keluar dan mondar-mandir ke pasar untuk melaksanakan tugasnya melayani tuan mereka. Oleh karena itu kalau mereka dipaksa secara penuh maka akan mengalami kesulitan. Tidak demikian halnya perempuan-perempuan merdeka karena mereka diperintahkan untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Allah berfirman: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ “*dan*

hendaklah kalian tetap berada di rumah-rumah kalian,” (QS. AL-Ahzab: 33) dan dilarang keluar kecuali kalau ada keperluan, maka bagi mereka tidak akan mengalami kesulitan dan keberatan berjilbab, sedang sebelum ayat ini Allah berfirman, artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat*” (QS. 33:58), disini Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengganggu (*kepada mukmin dan mukminat*) dengan siksa yang pedih, sedang kata “*mukminat*” disini mencakup perempuan-perempuan merdeka maupun hamba.

5. Firman Allah: “*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu*” itu sebagai *illat* atau *hikmah* atas diwajibkannya berjilbab, sedang semua hukum syar’I itu diperintahkan karena adanya suatu hikmah.

Jumhur mufassirin menafsirkan kata أَنْ يُعْرَفْنَ yakni supaya mereka dikenal sebagai perempuan-perempuan merdeka yang berbeda dengan hamba. Sedangkan Abu Hayyan memiliki penafsiran yang berbeda dengan penafsiran jumhur ulama di atas, ia berpendapat bahwa perintah berjilbab itu ditujukan kepada seluruh wanita, baik merdeka maupun hamba, sedang ia menafsirkan kata أَنْ يُعْرَفْنَ yakni dikenal dengan perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, sehingga orang-orang yang berakhlak buruk dan jahat tidak termasuk didalamnya.

Selanjutnya Abu Hayyan mengatakan: melihat zhahirnya firman Allah “*dan istri-istri orang-orang mukmin*” itu, meliputi semua perempuan mukmin, baik yang merdeka maupun hamba, sedang kemungkinan timbulnya fitnah adalah lebih besar

pada hamba daripada perempuan merdeka karena hamba lebih banyak keluar rumah. Maka mengeluarkan hamba-hamba perempuan dari keumuman ayat tersebut tentu diperlukan dalil yang tegas. Sedang firman Allah “*lebih mudah dikenal*” yakni dikenal sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya dengan menutup tubuhnya sehingga mereka tidak diganggu dan tidak jatuh ke lembah nista yang tidak diinginkan, sebab perempuan apabila dalam keadaan berjilbab penuh, tidak akan ada orang yang berani mengganggunya. Berbeda dengan perempuan yang menampakkan dandanannya.

Demikianlah suatu pendapat yang terlihat sangat jitu dan pengambilan kesimpulan (*istinbath*) yang teliti dan pendapat yang dipilih Abu Hayyan oleh ash-Shabuni, sesuai dengan tujuan islam tentang masalah menutup dan menjaga kehormatan wanita.¹⁷

B. Gambaran Umum Pendapat Empat Madzhab Tentang Syariat Cadar

Dalam melihat permasalahan cadar sebagai sebuah perintah tentunya para ulama memiliki perbedaan pendapat. Oleh karenanya penulis ingin sedikit mengurai pendapat empat madzhab tentang pensyariaan cadar.

1. Madzhab Hanafi

Permasalahan cadar dalam madzhab hanafi hanya dianggap sebagai hal yang sunnah saja tidak sampai menjadi hal yang wajib. Hal ini dapat ditinjau dari pendapat-pendapat ulama dari madzhab ini diantaranya perkataan Hasan bin Ammar As Syaranbalali dalam matannya *Nurul idhah*: “Seluruh anggota badan wanita adalah aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kakinya.”¹⁸

Menurut Abdurrahman bin Muhammad Syaikh Zadah salah seorang ulama madzhab Hanafi menuturkan: Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini mengacu pada sabda Nabi *shalallahu alaihi wa sallam*: “*Tubuh wanita keseluruhannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya.*” Yang dianggap sebagai telapak tangan adalah dari pergelangan tangan sampai ujung jari jemari. Dalam hadis ini Nabi hanya menyebut telapak tangan, bukan tangan keseluruhan

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, cetakan 3 (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), jilid II, hlm. 378-379.

¹⁸ Hasan bin Ammar As-Syaranbalali, *Matan Nurul Idhah*, (Damaskus: Dar Al-Hikmah, 1985), hlm. 53.

sebagai isyarat bahwa punggung tangan bagian luar adalah aurat, karena yang disebut sebagai telapak tangan adalah bagian dalamnya bukan luarnya.¹⁹

2. Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki syariat cadar dianggap sebagai hal yang mustahab atau sunnah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Az-Zurqani dalam kitabnya Syarah Mukhtashar Khalil: “Aurat wanita dihadapan lelaki *ajnabi* (asing) adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya baik bagian luar maupun dalamnya. Oleh karenanya wajah dan telapak tangannya boleh dilihat sekalipun ia seorang gadis dengan syarat tanpa adanya syahwat dan tidak menimbulkan fitnah.”²⁰

Abu Abdillah Al-Maliki salah seorang ulama madzhab Maliki berkata dalam kitabnya *Minahul Jalil*: “Wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat, maka boleh dibuka didepan *ajnabi* dan dilihat olehnya, hal ini boleh dilakukan jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka apabila menimbulkan fitnah lebih baik ditutup. ‘Iyadh menuturkan: “Tidak wajib menutup keduanya (wajah dan telapak tangan), yang diwajibkan adalah menundukan pandangan (bagi *ajnabi* -pent).”²¹

3. Madzhab Syafi’i

Berbeda dengan dua madzhab sebelumnya, dalam madzhab Syafi’i syariat cadar lebih cenderung dianggap sebagai hal yang wajib. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa pandangan ulama syafi’iyah mengenai perkara cadar. Diantaranya pendapat Sulaiman Al-Jamal: “Maksud perkataan Imam Nawawi ‘aurat wanita selain wajah dan kedua telapak tangan’ adalah auratnya ketika shalat, dan auratnya di depan sesama wanita muslimah dan mahramnya adalah antara pusar hingga paha, adapun auratnya di depan lelaki *ajanib* adalah seluruh tubuhnya.”²²

Allah Ta’ala berfirman:

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَاسِيِهِنَّ

¹⁹ Abdurrahman bin Muhammad Syaikh Zadah, *Majma’ul Anhar*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi), jilid I, hlm. 81.

²⁰ Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad Az-Zurqani, *Syarah Zurqani ‘Ala Mukhtashar Khalil*, cetakan 1 (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2002), jilid I, hlm. 247.

²¹ Abu Abdillah Al-Maliki, *Minahul Jalil Syarah Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), jilid I, hlm. 222.

²² Sulaiman Al Jamal, *Hasyiyatul Jamal*, (Beirut: Dar Al-Fikr), t.th, jilid I, hlm. 411.

Mengenai ayat ini Imam As-Suyuthi menafsirkan: “Ayat ini adalah perintah untuk mengenakan hijab bagi wanita. Didalamnya ada kewajiban untuk menutup kepala begitu juga dengan wajah.”²³

4. Madzhab Hambali

Memakai cadar bagi wanita dalam madzhab Hambali juga dianggap sebagai hal yang wajib. Ditandai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal sebagai pencetus madzhab ini, ia berkata: “Semua bagian tubuh wanita adalah aurat begitu juga dengan kukunya.”²⁴

Ibnul Qayyim berkata: “Aurat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, aurat yang dilarang dilihat. Kedua, aurat dalam shalat. Diperbolehkan bagi perempuan untuk membuka penutup wajahnya dan tangannya, serta tidak diperbolehkan baginya untuk menyingkap cadarnya di pasar dan di keramaian.”²⁵

C. Pemahaman Mahasiswi STIQ Isy Karima Tentang Cadar

Ditengah masyarakat yang kini semakin marak menggunakan cadar, ada banyak faktor yang mempengaruhi parah penggunaannya. Berikut dengan pemahaman masing-masing yang tentu berbeda pula. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana pemahaman mahasiswi STIQ Isy Karima tentang penggunaan cadar berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an mengenai cadar.

Berdasarkan angket yang disebarakan kepada 50 mahasiswi STIQ Isy Karima penulis akan menguraikan dibawah ini.

1. Syari'at Cadar Bersumber Dari Al-Qur'an

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
1.	Saya mengetahui syari'at cadar dari al-Qur'an	36%	54%	10%

²³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Iklil Fisthinbatit Tanzil*, terj. Saifuddin Abdul Qadir, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1981), hlm. 214.

²⁴ Mansurbin Yunus, *Kasyful Qanaa'*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1983), jilid I, hlm. 469.

²⁵ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, cetakan 1, terj. Muhammad Abdussalam Ibrahim, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1991), jilid II, hlm. 47.

Pada angket yang tersebar mengenai apakah responden mengetahui syari'at cadar dari al-Qur'an (dalam hal ini dari segi terjemahan) dapat disimpulkan bahwa sebanyak 36% setuju dengan hal tersebut. Sebanyak 54% tidak setuju, dan persentase terendah 5% untuk jawaban tidak tahu. Tidak ada jawaban yang berat sebelah mengenai pemahaman mahasiswi tentang syari'at cadar dalam al-Qur'an ini.

2. Syari'at Cadar Bersumber Dari Tafsir

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
2.	Saya mengetahui syari'at cadar dari Tafsir al-Qur'an	56%	32%	12%

Ketika pada pertanyaan pertama ditanyakan mengenai syari'at cadar bersumber dari al-Qur'an, pertanyaan kedua ini lebih menekankan pada tafsirnya. Bagaimana pemahaman mahasiswi tentang syariat cadar. 56% setuju bahwa syari'at cadar bersumber dari tafsir al-Qur'an. 32% menjawab tidak setuju dan 12% menjawab tidak tahu.

3. Selanjutnya pertanyaan angket nomor 3-5 mengenai penggalan QS. An-Nur ayat 31

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan*

kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,” mengenai perhiasan yang biasa tampak

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
3.	Maksud dari perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan	94%	6%	
4.	Maksud dari perhiasan yang biasa tampak adalah Perhiasan seperti anting, kalung dan cincin	2%	98%	
5.	Maksud dari perhiasan yang biasa tampak adalah Pakaian (menutup seluruh tubuh maupun wajah)	8%	92%	

Dalam penggalan QS. An-Nur: 31 terdapat perintah bagi perempuan yang beriman untuk tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Dalam hal ini

mufassir juga memiliki perbedaan pendapat. Oleh karenanya penulis memberikan 3 opsi pertanyaan sesuai dengan perbedaan pendapat mufassir tersebut dan melihat bagaimana pemahaman responden mengenainya. Sebanyak 94% responden setuju bahwa perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan dan 6% lainnya tidak setuju. Sedangkan pernyataan bahwa perhisian yang biasa tampak adalah perhiasan, 2% responden setuju dan 98% sisanya tidak setuju. Dan pernyataan terakhir bahwa perhiasan yang biasa tampak ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, 8% responden setuju dan 92% lainnya tidak setuju.

4. Selanjutnya jawaban dari soal angket 6-8, dari penggalan ayat An-Nur:31

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) *“Dan hendaklah mereka menutupkain kerudung ke dadanya”* adalah syari’at penggunaan cadar

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
6.	Penggalan ayat tersebut adalah syari’at penggunaan cadar karena خمار dalam ayat tersebut adalah cadar	8%	92%	
7.	Penggalan ayat tersebut bukan syari’at penggunaan cadar karena خمار dalam ayat tersebut adalah kerudung, bukan cadar	92%	8%	
8.	Penggalan ayat tersebut bukan syari’at penggunaan cadar, melainkan anjuran saja		100%	

Masih mengenai QS. An-Nur: 31. Dalam penafsiran kata خمار mufassir memiliki perbedaan pendapat. Ada yang menggolongkan خمار pada syari’at cadar, ada yang menggolongkan pada syari’at jilbab, dan ada pula yang menafsirkan bahwa penggalan ayat ini bukan syari’at jilbab maupun cadar, namun anjuran saja.

Dapat dilihat dari tabel bahwa 8% responden memahami خمار sebagai syari’at cadar dan 92% menjawab خمار bukan cadar, melainkan kerudung. Tidak ada yang setuju

mengenai penggalan ayat tersebut bukan syari'at penggunaan cadar, melainkan anjuran saja

5. Penggalan QS. Al-Ahzab:59 dari ﴿يُذِنْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابٍ﴾ “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” maksud dari kata جَلْبَاب , pertanyaan ini menjawab soal angket nomor 9-11

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
9.	Maksud dari kata جَلْبَاب adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan kepala	36%	62%	2%
10.	Maksud dari kata جَلْبَاب adalah baju longgar yang tidak menampakkan bentuk tubuh	52%	46%	2%
11.	Maksud dari kata جَلْبَاب adalah kerudung penutup kepala	10%	88%	2%

Dalam kata جَلْبَاب terdapat ikhtilaf ulama’. Sama halnya dengan perbedaan pemahaman responden. Hasil pemahaman responden 36% setuju bahwa جَلْبَاب adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan kepala (cadar masuk dalam kategori ini), 52% menjawab baju longgar yang tidak menampakkan bentuk tubuh dan 10% menjawab kerudung penutup kepala. Selain itu ada 2% memilih yatidak tahu.

6. Dalam QS. Al-Ahzab: 59

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِنْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابٍ﴾

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”

Untuk soal angket nomor 12-14

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
12.	Kewajiban menutup diri termasuk wajah dan kedua tangan adalah untuk seluruh wanita	10%	90%	
13.	Kewajiban menutup diri termasuk wajah dan kedua tangan adalah untuk seluruh wanita mukmin	74%	26%	
14.	Kewajiban menutup diri termasuk wajah dan kedua tangan adalah kekhususan istri-istri nabi	16%	84%	

Pemahaman responden tentang kewajiban menutup wajah dan kedua tangan berbeda-beda. 10% setuju bahwa perintahnya adalah bagi seluruh wanita, 74% setuju bahwa wajib bagi seluruh wanita mukmin dan 16% menjawab kekhususan bagi istri-istri nabi saja.

7. Dalam perbedaan mazhab mengenai syari'at cadar, pernyataan untuk menjawab soal angket 15-17

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
15.	Saya cenderung mengikuti pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi bahwa menggunakan cadar adalah sunnah, namun bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka wajib menggunakan cadar	88%	6%	6%
16.	Saya cenderung mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali bahwa seluruh anggota badan (perempuan) adalah aurat sehingga wajib menggunakan cadar	6%	88%	6%
17.	Saya tidak melihat syari'at cadar dari perbedaan mazhab	6%	94%	

Selain menilik syari'at cadar dari al-Qur'an dan tafsir, melihat dari perbedaan mazhab juga perlu dilakukan. Karena hal ini masuk dalam bab hukum islam juga. Sebagian besar responden setuju terhadap pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa cadar adalah sunnah dan menjadi wajib bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sedangkan terdapat 6% lebih setuju dengan pemahaman bahwa

syari'at cadar wajib seperti pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal dan 6% lainnya kurang memahami syari'at cadar dari perbedaan mazhab.

8. Dari QS. An-Nur:31, untuk menjawab soal angket nomor 18-21

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya ”

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
18.	Menurut pendapat saya, hukum syari'at cadar adalah wajib	4%	96%	
19.	Menurut pendapat saya, hukum syari'at cadar adalah sunnah	92%	8%	
20.	Menurut pendapat saya, hukum syari'at cadar adalah mubah	4%	96%	
21.	Saya tidak tahu hukum syari'at cadar dari QS. An-Nur ayat 31		100%	

Dari QS. An-Nur:31 4% memahami bahwa syari'at cadar adalah wajib, 96% persen menjawab sunnah 4% lainnya menjawab mubah.

9. Dari QS. Al-Ahzab ayat 59, untuk menjawab soal angket no 22-25

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut pendapat responden hukum syari’at cadar dari ayat tersebut

NO	PERNYATAAN	PILIHAN		
		Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu
22.	Menurut pendapat saya, hukum syari’at cadar adalah wajib	24%	74%	2%
23.	Menurut pendapat saya, hukum syari’at cadar adalah sunnah	68%	10%	2%
24.	Menurut pendapat saya, hukum syari’at cadar adalah mubah	6%	92%	2%
25.	Saya tidak tahu hukum syari’at cadar dari QS. Al-Ahzab ayat 59	2%	98%	

Dari QS. Al-Ahzab ayat 59 persentase terbesar sebanyak 68% responden setuju bahwa hukum cadar sunnah, 24% menjawab wajib, 6% menjawab mubah dan 2% menjawab tidak tahu.

Hasil keseluruhan mengenai pemahaman mahasiswi STIQ Isy Karima tentang ayat-ayat al-Qur’an terkait cadar adalah

1. Sebagian besar responden memahami syari’at cadar bukan dari al-Qur’annya saja melainkan dari tafsir al-Qur’an. Dengan persentase sebanyak 36% memahami cadar dari al-Qur’an, namun 54% lainnya menjawab tidak. Serta 56% memahami cadar dari tafsir al-Qur’an dan 32% lainnya menjawab tidak.
2. Dari QS. An-Nur: 31 sebanyak 92% responden memahami bahwa hukum syari’at cadar adalah sunnah, 4% lainnya wajib dan 4% lainnya memilih mubah.
3. Dari QS. Al-Ahzab: 59, 34 responden atau 68% memahami bahwa hukum syari’at cadar adalah sunnah, 24% menjawab wajib, 6% menjawab mubah dan 2% tidak tahu.

4. Hanya 2 orang responden yang menjawab dengan konsisten mengenai hukum syari'at cadar adalah wajib. Dilihat dari QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 59, dan dari pengambilan pendapat mazhab syafi'I dan hanbali.

Disamping itu seorang responden menjabarkan bila melihat dari terjemahan secara langsung QS. An-Nur:31 maupun QS. Al-Ahzab:59 tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai syari'at cadar. Baru akan diketahui dalam tafsir ayat-ayat jilbab yang tentunya akan lebih dapat dipahami bila memiliki kapasitas ilmu bahasa arab dan perangkat fiqih. Karena dalam ayat-ayat jilbab dengannya akan ditemukan *khilafiyah* mengenai syari'at cadar tersebut. Sehingga dapat dikembalikan ke masing-masing pribadi ingin melihat hukum syari'at cadar seperti apa, wajib sunnah mubah atau barangkali makruh. Banyak juga responden yang walaupun memahami cadar dengan hukum sunnah, namun ia mengimplementasikannya seakan hukum cadar adalah wajib.

Hukum wajib memiliki konsekuensi tersendiri karena bila menjalankannya maka akan mendapatkan pahala namun bila meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa. Berbeda dengan hukum sunnah yang bila menjalankannya kita mendapat pahala namun bila meninggalkannya tidak mendapat dosa.